



**KAJIAN KOMPARATIF MENGENAI PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI PEKERJA TRANSPORTASI ONLINE DI
INDONESIA DAN SINGAPURA**

SKRIPSI

ANGGIE FEBRIANI

2210611278

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

2026



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI S1-HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**KAJIAN KOMPARATIF MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEKERJA TRANSPORTASI ONLINE DI INDONESIA DAN
SINGAPURA**

ANGGIE FEBRIANI

2210611278

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim
Penguji Program Studi S1-Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 7 Juli 2026

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIDN. 0031129401

Dr. Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.
NIK. 480011009101



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1-HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Anggie Febriani
NIM : 2210611278
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kajian Komparatif Mengenai Perlindungan Hukum Bagi
Pekerja Transportasi Online Di Indonesia Dan Singapura

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta


Satina S. Sos. S.H., M.H.
Ketua Penguji


Wendy Budiana Rakhmi S.H., M.H.

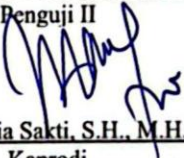
Penguji I


Dr. Andriyanto Adhi Nugroho S.H., M.H.

Penguji II


Dr. Suherman S.H., LL.M.

Dekan


Dr. Muthia Sakti S.H., M.H.
Kaprosdi

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal Ujian : 23 Juli 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini merupakan hasil karya asli saya sebagai penulis utama. Seluruh sumber yang saya kutip dan rujuk telah dicantumkan secara benar sesuai kaidah akademik. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur plagiarisme dalam penyusunan tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi dan tuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Nama : Angie Febriani

NIM : 2210611278

Tanggal : 23 Juli 2026

Tanda Tangan :



**PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anggie Febriani
NIM/NPM : 2210611278
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Kajian Komparatif Mengenai Perlindungan Hukum Bagi
Pekerja Transportasi Online Di Indonesia Dan Singapura

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 23 Juli 2026

Yang menyatakan,



Anggie Febriani

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Kajian Komparatif Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Transportasi Online Di Indonesia Dan Singapura”**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Anter Venus, M.A.Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya;
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Dr. Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis, terima kasih telah membantu, meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan dengan sangat baik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Penulis, terima kasih atas segala doa, pengorbanan, kerja keras, kesabaran, serta dukungan yang tidak pernah berhenti diberikan, terima kasih karena telah berjuang begitu keras hingga Penulis dapat berada pada titik ini;
6. Keluarga besar Penulis, yang selalu memberikan doa, semangat, perhatian, dan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan;
7. Pemilik NRP 03070418, yang telah menjadi penyemangat, pendukung emosional, serta tempat berbagi cerita bagi Penulis, kehadiran dan dukungan yang diberikan sangat berarti dalam membantu Penulis melewati tahapan penyusunan skripsi;
8. Saudara terbaik Penulis, yaitu Lavina Salsabilla Nathania, terima kasih atas telinga yang selalu siap mendengar, dukungan yang tak pernah putus, serta nasehat dan motivasi yang sering kali datang disaat yang tepat, terima kasih

telah kebersamai Penulis hingga saat ini;

9. Teman-teman Penulis yang tergabung dalam grup Tor Monitor yaitu, Yujin, Abel, Mayang, Aul, Astri, Ara, Eya, Lita, Nadine, yang selalu mendukung dan kebersamai Penulis sejak awal masa perkuliahan hingga saat ini, terima kasih atas segala kebaikan, kebahagiaan, dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Terima kasih kepada Elsa dan Mey atas segala bantuan, waktu, dan kebaikan yang diberikan kepada Penulis hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mochi selaku kucing penulis, karna telah menemani dan juga menghibur penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikian ucapan yang dapat Penulis sampaikan, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap bahwa Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi setiap pembaca.

Jakarta, 12 Juli 2026

Penulis,



Anggie Febriani
NIM 2210611278

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya layanan transportasi online yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi. Di balik perkembangannya, muncul persoalan mengenai status hukum dan perlindungan hukum bagi para pekerja transportasi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum pekerja transportasi online serta membandingkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja transportasi online di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja transportasi online di Indonesia masih berstatus sebagai mitra berdasarkan perjanjian kemitraan. Status tersebut menyebabkan pekerja transportasi online tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana pekerja dalam hubungan kerja yang diatur dalam peraturan perundang undangan ketenagakerjaan. Perlindungan yang tersedia bagi pekerja transportasi online pada umumnya diberikan melalui program BPJS Ketenagakerjaan dengan skema Bukan Penerima Upah, di mana kepesertaan dilakukan secara mandiri oleh pekerja tanpa keterikatan dengan pemberi kerja. Sementara itu, Singapura melalui Platform Workers Act 2024 telah membentuk status hukum khusus bagi pekerja transportasi online sebagai pekerja platform. Melalui pengaturan tersebut, pekerja platform memperoleh perlindungan yang mencakup kewajiban kepesertaan dalam *Central Provident Fund*, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja melalui *Work Injury Compensation*, serta hak untuk membentuk *Platform Work Associations* sebagai wadah perwakilan pekerja. Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Singapura telah memiliki kerangka hukum yang secara khusus dirancang untuk mengakomodasi karakteristik pekerjaan berbasis platform digital, sedangkan pengaturan di Indonesia masih bertumpu pada konsep kemitraan.

Kata Kunci: Pekerja Transportasi Online, Hubungan Kemitraan, Perlindungan Hukum, *Platform Workers Act*, Ketenagakerjaan.

ABSTRACT

The development of digital technology has spurred the emergence of online transportation services that make it easier for the public to meet their transportation needs. Behind this development, however, issues have arisen regarding the legal status and legal protection of online transportation workers. This study aims to examine the legal status of online transportation workers and to compare the forms of legal protection provided to online transportation workers in Indonesia and Singapore. This study is a normative legal study that employs a statutory approach and a comparative approach. Legal materials were obtained through a literature review consisting of primary, secondary, and tertiary sources. Subsequently, the legal materials were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. Research findings indicate that online transportation workers in Indonesia are still classified as partners under partnership agreements. This status means that online transportation workers do not receive the legal protections afforded to workers in an employment relationship as regulated by labor laws and regulations. The protections available to online transportation workers are generally provided through the BPJS Ketenagakerjaan program under the “Non-Wage Earner” scheme, in which workers enroll independently without any affiliation with an employer. Meanwhile, Singapore, through the Platform Workers Act 2024, has established a specific legal status for online transportation workers as platform workers. Under this framework, platform workers receive protections that include mandatory enrollment in the Central Provident Fund, protection against workplace accidents through the Work Injury Compensation scheme, and the right to form Platform Work Associations as a representative body for workers. These differences in regulations demonstrate that Singapore already has a legal framework specifically designed to accommodate the characteristics of digital platform-based work, whereas regulations in Indonesia still rely on the concept of partnership.

Keywords: *Online Transportation Workers, Partnership Relationships, Legal Protection, Platform Workers Act, Labor Relations.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	7
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Perlindungan Hukum	12
2. Hak Pekerja.....	18
3. Pekerja Transportasi Online	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Cara Pengumpulan Data.....	39
C. Teknik Analisis Data	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Klasifikasi Status Hukum Pekerja Transportasi Online Berdasarkan Platform Workers Act Singapura Dan UU Ketenagakerjaan	44
B. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Transportasi Online Dalam Platform Workers Act Singapura Dan UU Ketenagakerjaan Indonesia.....	50

BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 2. Perbandingan Perlindungan Hukum	67